

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang dapat menjelaskan hubungan keagenan. Teori keagenan diperkenalkan pertama kali oleh Jensen dan Meckling. Jensen & Meckling (1976) dalam Yulianti dkk (2019) menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya pendelegasian wewenang dari satu pihak (prinsipal) kepada pihak lain (agen) dalam pembuatan keputusan dan agen tersebut dipekerjakan oleh prinsipal. Pemisahan wewenang dan kewajiban yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan dapat menyebabkan munculnya konflik kepentingan antara kedua belah pihak tersebut atau yang disebut konflik keagenan. Teori ini mengasumsikan, hubungan keagenan tersebut akan menyebabkan agen berperilaku oportunistik untuk kepentingannya sendiri dengan melakukan manipulasi laporan keuangan. Tindakan ini dapat menyebabkan pemakai laporan keuangan akan membuat keputusan ekonomi yang salah (Yulianti dkk, 2019).

Perbedaan kepentingan ini menjadikan perlunya pihak eksternal yang independen yaitu auditor eksternal untuk memastikan secara memadai bahwa agen tidak melakukan tindakan-tindakan *oportunistik* yang akan merugikan *stakeholder*. Sinaga dan Rachmawati (2018) menyebutkan, untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dibutuhkan auditor independen atau akuntan publik. Auditor independen adalah auditor yang tidak memihak serta bebas dari intervensi

pemakai laporan keuangan baik itu manajemen maupun *stakeholder*. Dengan adanya auditor independen atau akuntan publik, keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat lebih meningkat (Yulianti dkk, 2019).

## **2.2. Audit Laporan Keuangan**

Sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku, auditor wajib merumuskan opini mengenai apakah laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material. Auditor wajib menyimpulkan mengenai apakah auditor telah memperoleh asumsi yang memadai atau wajar tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material, apakah karena kecurangan atau kesalahan ketika merumuskan opini. Kesimpulan ini akan memperhitungkan (Tuanakotta, 2014):

1. Kesimpulan auditor, sesuai ISA 330, apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh.
2. Kesimpulan auditor, sesuai dengan ISA 450, apakah salah saji yang belum dikoreksi, secara terpisah atau tergabung, adalah material.
3. Evaluasi yang diwajibkan oleh alinea 12 – 15.

Auditor wajib mengevaluasi apakah laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dengan ketentuan atau persyaratan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Evaluasi ini harus meliputi pertimbangan mengenai aspek kualitatif dari praktik akuntansi entitas itu, termasuk indikator mengenai kemungkinan bias dalam pandangan dan pemikiran manajemen (Tuanakotta, 2014).

Secara khusus, auditor wajib mengevaluasi apakah dengan mempertimbangkan persyaratan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (Tuanakotta, 2014):

1. Laporan keuangan cukup mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan yang dipilih dan diterapkan.
2. Kebijakan akuntansi yang dipilih dan yang diterapkan adalah konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan (memang) tepat.
3. Estimasi akuntansi yang dibuat manajemen adalah wajar.
4. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
5. Laporan keuangan memberikan cukup *disclosure* yang memungkinkan pemakai memahami dampak transaksi dan peristiwa yang material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan.
6. Terminologi dalam laporan keuangan, termasuk judul setiap laporan keuangan, sudah tepat.

### **2.3. Fee Audit**

*Audit fee* adalah imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Ketika memberikan audit, akuntan publik atau Kantor Akuntan Publik (KAP) harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya imbalan jasa berdasarkan kesepakatan antara akuntan publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam suatu perikatan (Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016).

Setiap anggota yang bertindak sebagai pemimpin rekan dan/atau rekan akuntan publik pada KAP harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya imbalan jasa. Kebijakan dasar untuk menghitung besarnya imbalan jasa dapat mencakup (Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016):

1. Besaran tarif imbalan jasa standar per jam (*hourly charge out rate*) untuk masing-masing tingkatan staf auditor.
2. Kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dan tarif imbalan jasa standar.
3. Metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam suatu surat perikatan.

Metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa dapat menggunakan (Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016):

1. Jumlah keseluruhan yang bersifat lumpsum.
  - Dalam menentukan keseluruhan imbalan jasa yang bersifat lumpsum, anggota dapat menggunakan perkiraan jam kerja tim perikatan yang dianggarkan untuk mengerjakan pekerjaan audit mulai dari tahap pra-perikatan hingga penyelesaian pelaporan.
  - Anggota harus memperkirakan jam kerja tim perikatan yang cukup dan memadai untuk memastikan bahwa tim perikatan mampu menjalankan serangkaian prosedur dengan memperhatikan kecukupan prosedur audit dan pemenuhan ketentuan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik yang berlaku.

- Anggota tidak dibenarkan untuk mengurangi kecukupan prosedur audit semata-mata untuk mengurangi jumlah jam kerja tim perikatan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk menurunkan tarif keseluruhan imbalan jasa.
  - Auditor harus mampu memperhitungkan biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan audit ke dalam tarif keseluruhan imbalan jasa seperti biaya transportasi, akomodasi dan *out-of-pocket* lainnya, kecuali diperjanjikan atau disepakati lain dengan klien.
2. Jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan.
- Dalam menentukan keseluruhan imbalan jasa dengan metode ini, anggota harus mampu menyusun perkiraan jam kerja masing-masing personil atau komposit tim perikatan yang diproyeksikan mendekati realisasi penggunaan jam kerja sesungguhnya agar memberikan gambaran atau proyeksi tarif keseluruhan imbalan jasa.
  - Anggota harus menjaga catatan realisasi jam kerja personil yang telah disepakati dengan klien sebagai dasar untuk menentukan tarif keseluruhan imbalan jasa.
  - Anggota harus memastikan kecukupan prosedur audit yang dilaksanakan untuk setiap pekerjaan dan tidak melakukan prosedur yang tidak semestinya sesuai ketentuan dalam SPAP serta kode etik

yang berlaku, semata-mata untuk meningkatkan penggunaan realisasi jam kerja personil atau tim perikatan.

3. Jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan/atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.

- Dalam menentukan keseluruhan imbalan jasa dengan metode ini, anggota selain harus menyusun perkiraan penggunaan jam kerja personil dengan memperhatikan kecukupan prosedur minimal yang harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan audit juga harus memperkirakan penambahan jam kerja yang disebabkan penambahan cakupan prosedur yang mungkin dilakukan sesuai SPAP dan kode etik yang berlaku.
- Anggota harus menjaga catatan realisasi penggunaan jam kerja yang telah disepakati dengan klien sebagai dasar untuk menentukan tarif keseluruhan imbalan jasa dengan nilai maksimal sesuai pagu maksimal yang telah ditetapkan.

Imbalan jasa atas laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik. Oleh karena itu akuntan publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai. Dalam rangka meningkatkan kualitas jasa audit, institut menetapkan indikator batas bawah tarif penagihan sebagai suatu indikator

terpenuhinya imbalan jasa yang memadai sehingga memungkinkan anggota mampu melaksanakan audit. Indikator batas bawah tarif penagihan ditetapkan sebagai berikut (Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016):

Tabel 2.1  
Batas Bawah Tarif Penagihan Per Jam

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber: Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016

Nilai tersebut sebagai indikator minimal dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan imbalan jasa. Sesuai kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda, anggota dapat menentukan nilai imbalan jasa per jam yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan di tabel 2.1. Apabila anggota menetapkan nilai imbalan jasa per jam di bawah nilai indikator batas bawah yang telah ditetapkan, maka hal ini berpotensi bahwa jumlah imbalan jasa yang ditetapkan tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai sesuai kode etik, SPAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016).

Menurut Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016, indikator batas bawah tarif penagihan dapat digunakan oleh:

1. Anggota yang bertindak sebagai pemimpin rekan dan/atau rekan akuntan publik pada KAP sebagai acuan dalam menentukan kebijakan imbalan jasa

yang berlaku di internal kantor dan/atau pada saat menentukan nilai imbalan jasa.

2. Pihak lain sebagai pengguna jasa akuntan publik dalam rangka menentukan anggaran biaya audit serta mengevaluasi kecukupan prosedur audit dan pemenuhan ketentuan SPAP dan kode etik yang berlaku oleh akuntan publik.
3. Regulator yang berkepentingan terhadap pelaporan keuangan suatu entitas dalam rangka mendorong peningkatan tata kelola pelaporan keuangan yang lebih baik.
4. Regulator profesi akuntan publik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan profesi akuntan publik.
5. Institut sebagai indikator awal pemenuhan mutu suatu perikatan audit pada saat melakukan reviu mutu bagi anggota.

#### **2.4. Afiliasi Kantor Akuntan Publik**

Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Bidang jasa akuntan publik dan KAP adalah atestasi, yang meliputi jasa audit umum atas laporan keuangan; jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif; jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma; jasa reviu atas laporan keuangan; dan jasa atestasi lainnya sebagaimana



tercantum dalam SPAP. Jasa tersebut hanya dapat diberikan oleh akuntan publik. Selain jasa tersebut, akuntan publik dan KAP dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan kompetensi akuntan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008).

KAP digolongkan menjadi dua, yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four*. KAP *Big Four* memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan KAP *Non Big Four*, seperti sumber daya dan tenaga-tenaga profesional (*partner* dan *staff*) yang jumlahnya lebih banyak, tenaga kerja kompeten dikarenakan seleksi yang ketat dalam proses rekrutmen dan pelatihan yang cukup banyak. Selain itu juga, klien yang dimiliki KAP *Big Four* jumlahnya beragam dan lebih banyak dibandingkan KAP *Non Big Four*, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh auditor dalam bidang audit akan lebih banyak. Klien yang banyak juga menunjukkan bahwa KAP *Big Four* memiliki aset yang lebih besar untuk menunjang proses audit. KAP *Big Four* memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat, maka itu KAP *Big Four* akan lebih berhati-hati dalam melakukan audit untuk menjaga reputasi dan kinerja auditor yang diberikannya. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki KAP *Big Four* membantu auditornya dalam menjalankan proses audit yang lebih baik dan sesuai dengan SPAP sehingga auditor lebih mampu mendeteksi dan melaporkan pelanggaran dalam laporan keuangan klien untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan SAK. Maka dari itu, KAP *Big Four* diyakini memberikan kinerja auditor yang tinggi (Kristina, 2018).

## 2.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah faktor penentu yang paling penting dalam menentukan *fee* audit. Model inilah kemudian yang dijadikan acuan untuk melihat fenomena di seputar penawaran jasa audit. Penentuan ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar dengan jumlah aset yang tinggi membuat proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal akan semakin rumit. Hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan besar *fee* audit yang dibebankan pada perusahaan (Simunic, 1996 dalam Nugrahani dan Sabeni, 2013).

Perusahaan besar akan cenderung memulai transaksi yang lebih dalam jumlah dan nilai dari yang dilakukan oleh perusahaan kecil (Sanusi dan Purwanto, 2017). Palmrose (1986) dalam Sanusi dan Purwanto (2017) menjelaskan perusahaan besar akan memiliki sumber daya untuk merekrut auditor eksternal bergengsi. Akibatnya, yang berakibat pada biaya audit eksternal yang dibayarkan.

## 2.6. Kompleksitas Perusahaan

Kompleksitas audit perusahaan yaitu suatu kerumitan dalam melakukan transaksi perusahaan yang dengan digunakannya mata uang asing, atas banyaknya *subsidiary* pada perusahaan maupun cabang lainnya (Cameran, 2005 dalam Yulio, 2016). *Subsidiary* atau disebut juga dengan anak perusahaan atau lini induk perusahaan. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikuasai oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih badan atau

perusahaan lainnya. Selain itu, anak perusahaan turut atau dapat dikendalikan oleh perusahaan lain sepenuhnya, karena sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan lain atau induk perusahaan. Apabila perusahaan memiliki anak perusahaan di dalam negeri maka transaksi yang dimiliki klien semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi (Nugrahani dan Sabeni 2013).

Auditor eksternal akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengaudit dan keahlian yang lebih besar untuk mengaudit ketika perusahaan klien memiliki anak perusahaan lebih banyak daripada perusahaan klien yang memiliki sedikit anak perusahaan. Hal ini akan mengakibatkan biaya audit eksternal yang tinggi (Sanusi dan Purwanto, 2017).

## **2.7. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini disajikan tabel yang berisi ringkasan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya:

Tabel 2.2  
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Nugrahani dan Sabeni (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan <i>Fee</i> Audit Eksternal pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI	Variabel dependen: <i>Fee</i> Audit Variabel independen: internal audit, proporsi independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan dewan komisaris, proporsi independensi komite audit, ukuran komite audit, intensitas pertemuan komite audit, karakteristik auditor (Kantor Akuntan Publik), ukuran perusahaan, dan adanya anak perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internal audit tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit eksternal.</li> <li>- Proporsi independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit eksternal.</li> <li>- Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit eksternal.</li> <li>- Intensitas pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit eksternal.</li> <li>- Proporsi independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit eksternal.</li> <li>- Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit eksternal.</li> <li>- Intensitas pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit eksternal.</li> <li>- Karakteristik auditor (Kantor Akuntan Publik) berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit eksternal.</li> <li>- Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit eksternal.</li> <li>- Adanya anak perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit eksternal.</li> </ul>

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Sanusi dan Purwanto (2017)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Biaya Audit Eksternal	Variabel dependen: Biaya audit eksternal Variabel independen: ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, jenis industri perusahaan, <i>audit report lag</i> , ukuran komite audit, piutang perusahaan, dan persediaan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya audit eksternal.</li> <li>- Profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya audit eksternal.</li> <li>- Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya audit eksternal.</li> <li>- Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya audit eksternal.</li> <li>- Jenis industri perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya audit eksternal.</li> <li>- <i>Audit report lag</i> tidak berpengaruh terhadap biaya audit eksternal.</li> <li>- Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap biaya audit eksternal.</li> <li>- Piutang perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya audit eksternal.</li> <li>- Persediaan perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya audit eksternal.</li> </ul>
Cristansy dan Ardiati (2018)	Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP Terhadap <i>Fee</i> Audit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016	Variabel dependen: <i>Fee</i> Audit Variabel independen: Kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran KAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.</li> <li>- Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit.</li> <li>- Ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.</li> </ul>

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Nastiti dan Rahayu (2018)	Pengaruh Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan dan Anak Perusahaan Terhadap Penetapan <i>Audit Fee</i> pada Perusahaan Manufaktur	Variabel dependen: <i>Audit Fee</i> Variabel independen: Ukuran KAP, ukuran perusahaan dan anak perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap penetapan <i>audit fee</i>.</li> <li>- Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penetapan <i>audit fee</i>.</li> <li>- Anak perusahaan tidak berpengaruh terhadap penetapan <i>audit fee</i>.</li> </ul>
Yulianti dkk (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Audit, Risiko Perusahaan, dan Ukuran KAP Terhadap <i>Fee Audit</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2014-2017)	Variabel dependen: <i>Fee Audit</i> Variabel independen: Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Audit, Risiko Perusahaan, dan Ukuran KAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>fee audit</i>.</li> <li>- Kompleksitas audit berpengaruh positif terhadap <i>fee audit</i>.</li> <li>- Risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>fee audit</i>.</li> <li>- Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>fee audit</i>.</li> </ul>

## 2.8. Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh Afiliasi Kantor Akuntan Publik Terhadap *Audit Fee*

Afiliasi Kantor Akuntan Publik dibedakan menjadi dua yaitu Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Big Four* dan Kantor Akuntan Publik yang tidak berafiliasi dengan *Big Four*. Kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *Big Four* dipandang sebagai auditor yang akan menghasilkan tingkat kualitas audit yang melebihi persyaratan minimal keprofesionalan daripada kualitas dari kantor akuntan publik yang tidak memiliki nama besar. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam *Big Four* akan menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi. Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Big Four* diharapkan membuat sedikit kesalahan sehingga memiliki *fee* audit yang lebih tinggi (Nugrahani dan Sabeni, 2013).

Wibowo dan Ghozali (2017) juga menyatakan bahwa perusahaan audit besar mempunyai jam terbang yang tinggi dan mempunyai reputasi internasional akan memiliki lebih banyak klien. Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Big Four* akan menggunakan audit eksternal yang lebih berkualitas. Hay *et al.* (2006) dalam Wibowo dan Ghozali (2017) berpendapat bahwa biaya audit tinggi ketika auditor memiliki kualitas unggul dari perusahaan lain, yang akan mempengaruhi dari biaya audit yang dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan Nastiti dan Rahayu (2018) menunjukkan bahwa afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap penetapan *audit fee*. Hasil penelitian Cristansy dan Ardiati (2018) juga menunjukkan afiliasi KAP

berpengaruh terhadap *fee* audit. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>1</sub>: Afiliasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap penetapan *audit fee*.

## 2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Fee*

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya perusahaan. Salah satu pengukuran ukuran perusahaan adalah dengan melihat total aset perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar melakukan transaksi dan aktivitas yang lebih banyak dan kompleks (Nastiti dan Rahayu, 2018). Banyaknya transaksi tersebut menyebabkan auditor perlu mengambil bukti audit yang lebih banyak untuk mendukung pendapat yang akan ia berikan. Banyaknya bukti audit yang akan diperiksa auditor menyebabkan waktu audit yang dibutuhkan menjadi lebih lama, sehingga *fee* audit yang dibebankan kepada *auditee* tersebut semakin tinggi (Wiratmaja dan Haryani, 2014 dalam Yulianti dkk, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani dan Sabeni (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Hasil penelitian Cristansy dan Ardiati (2018) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>2</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penetapan *audit fee*.

## 3. Pengaruh Kompleksitas Perusahaan Terhadap *Audit Fee*



Anak perusahaan adalah perusahaan yang turut atau sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain karena sebagian besar atau seluruh modal dari perusahaan tersebut dimiliki oleh perusahaan induk. Semakin banyak jumlah anak perusahaan yang dimiliki klien, semakin banyak juga jumlah karyawan yang dikerahkan untuk mengaudit perusahaan klien karena lingkup audit yang semakin besar dan rumit. Lingkup audit yang semakin besar dan rumit menyebabkan auditor membutuhkan waktu yang semakin lama sehingga klien dibebankan biaya yang lebih tinggi (Hasan, 2017).

Jumlah anak perusahaan yang banyak menyebabkan pihak KAP harus mengambil bukti audit pemeriksaan pada anak perusahaan lebih banyak, auditor harus melakukan pemeriksaan ke lokasi-lokasi anak perusahaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, *fee* audit yang dibebankan kepada *auditee* tersebut lebih tinggi dibandingkan *auditee* yang hanya mempunyai anak perusahaan yang sedikit serta tidak terdiversifikasi (Chandra, 2015 dalam Yulianti dkk, 2019).

Hasil penelitian Yulianti dkk (2019) menunjukkan bahwa semakin banyak anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan *auditee* maka *fee* audit yang dibebankan kepada perusahaan juga akan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani dan Sabeni (2013) menunjukkan bahwa anak perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>3</sub>: Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap penetapan *audit fee*.

